



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 115 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN PELAKSANA SEBAGAI PENYELENGGARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Majalengka tahun 2013 telah berakhir dengan telah disampaikannya hasil pemilihan bupati dan wakil bupati oleh KPU kepada DPRD Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati Majalengka tahun 2013 dilaksanakan dalam satu putaran, dan pasangan calon terpilih telah dilantik oleh pejabat berwenang;
 - c. bahwa atas dasar huruf a, dan huruf b diatas, serta untuk tertib administrasi dan menjamim kepastian hukum, dipandang perlu mencabut Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pejabat dan Pelaksana Sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka;
 - d. bahwa pencabutan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka sebagaimana pertimbangan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah* dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 146 Tahun 2013 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga atas Barang/Jasa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN PELAKSANA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA.
- KESATU** : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pejabat dan Pelaksana Sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013 di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka.
- KEDUA** : Dengan dicabutnya Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 sebagaimana diktum KESATU, maka hak keuangan/honorarium yang bersumber dari anggaran belanja hibah pemilihan bupati dan wakil bupati Majalengka tahun 2013, dicabut dan dinyatakan dihentikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 30 Nopember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 2 Desember 2013

Ketua,

SUPRIATNA, S. Ag.